

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses persidangan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah pada Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb, dapat disimpulkan bahwa perkara diperiksa melalui tahapan persidangan yang meliputi upaya perdamaian, mediasi, pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga putusan. Pada tahap pembuktian, para pihak mengajukan bukti surat, bukti elektronik, dan keterangan saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Dalam menetapkan hak *hadhanah*, Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi pengasuhan, perilaku dan kelayakan orang tua, kedekatan anak, kondisi psikologis, serta kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memberikan hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu, dalam perkara ini Majelis Hakim menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah karena dinilai lebih mampu menjamin kepentingan dan tumbuh kembang anak.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak diterapkan secara mutlak, melainkan dengan mempertimbangkan keadaan konkret anak dan kelayakan orang tua sebagai pengasuh. Pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis, terutama kondisi kehidupan, kedekatan, kenyamanan, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan anak. Dengan demikian, pemberian hak *hadhanah* kepada ayah merupakan bentuk

penerapan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan.

B. Saran

Bagi Majelis Hakim, dalam memutus perkara hadhanah hendaknya tetap mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan kondisi konkret anak, kelayakan masing-masing orang tua, serta kepentingan terbaik bagi anak. Bagi orang tua, khususnya setelah terjadi perceraian, hendaknya tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak serta menjaga hubungan anak dengan kedua orang tua. Dan Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas mengenai perkara hadhanah, khususnya mengenai pemberian hak asuh kepada ayah terhadap anak yang belum berusia 12 tahun, dengan menggunakan lebih banyak putusan dan sudut pandang dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Ed. 2*. Kencana.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Anshori, A. G. (2005). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. UII Press.
- Armaiyn, L., Darmayanti, D., Sonia, B., & Rochmat, H. (2024). *Pengkajian Praktek Tugas Wewenang Dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri(Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)*. 2(September), 306–312.
- Arto, M. (2011). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Asmawi. (2019). *Teori Masalah dan Relevansinya dalam Pembentukan Hukum Islam*. Kencana.
- Athoillah. (2019). “Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 7(No. 2), 114.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 10*. Dar al-Fikr.
- Dudung Maulana. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>
- Effendi, S. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana.
- Fardana, E. (2023). *Penetapan Hak Hadhanah kepada Ayah bagi Anak Belum Mumayyiz: Studi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.Btg*. UIN Walisongo Semarang.
- Fauzi, Sri Yunarti, F. S. & R. F. M. (2024). Hak Hadhanah dalam Perspektif Ulama dan Kompilasi Hukum Islam. *AHKAM*.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia Group.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2015). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 131 (2016).

Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

Indonesia, D. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponegoro.

Indonesia, P. R. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a)*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Indonesia, P. R. (1991). *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Iqbal, M. (2021). "Hak Hadhanah Anak di Bawah Umur kepada Ayah Perspektif Hukum Islam,." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5(No. 1), 87.

Kartini, N. (2017). *Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2014/PA.Btl)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kemensesneg, RI bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta be, dan sifat khu. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Mahkamah Agung. (2026, September). Tahu lah Pian Istilah Yang Sering Digunakan Dalam Persidangan. *Mahkamah Agung*.

Mahkamah Agung (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)*.

Mamudji, S. S. dan S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.

Manan, A. (2017). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.

- Marlina. (2012). *Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera.
- Muh Wasith Achadi & Muhammad Zaky Azizi. (2023). Konsep-Konsep Kepengasuhan Perspektif Hukum Islam. *AHKAM*. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2023.11.2.265-290>
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Nasution, K. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. ACAdemia.
- Niken Sylvia Puspitasari dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak dalam Perspektif Konsep Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Bustanul Fuqaha*.
- Panyabungan, P. A. (2026). *Pengantar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan*. Pengadilan Agama Panyabungan. <https://www.pa-panyabungan.go.id/id/profil/pengantar-ketua-pengadilan>
- Pengadilan Agama. (2025). *Salinan putusan*. 19, 1–78
- Pengadilan Agama Panyabungan. (2026a). *Profil Pengadilan Agama Panyabungan*. Pengadilan Agama Panyabungan. <https://www.pa-panyabungan.go.id/>
- Pengadilan Agama Panyabungan. (2026b). *Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan*. Pengadilan Agama Panyabungan. <https://www.pa-panyabungan.go.id/id/profil/sejarah-pengadilan/tanggal-pembentukan-pengadilan>
- Pengadilan Agama Panyabungan. (2026c). *Visi dan Misi Pengadilan Agama Panyabungan*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (2016).
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*. Republik Indonesia.

Sabiq, S. (2004). *Fiqh Sunnah, Jilid 2*. Dar al-Fath.

sanawiyah. (2019). Pengalihan Hak Hadhanah Jatuh kepada Bapak terhadap Anak Belum Mumayyiz (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palangka Raya). *Anterior Jurnal*, 18(2).

Shidarta, D. D. dan. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.

Siregar, J. Z. (2024). *Analisis Yuridis Pemberian Kewenangan Hak Pemeliharaan atas Anak (Hadhanah) kepada Ayah Akibat Ditelantarkan oleh Ibunya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1489/Pdt.G/2023/PA.Mdn)*. Universitas Pembangunan Panca Budi.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

suharto. (2021). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>

Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Kencana.

Tarigan, A. N. dan A. A. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Wahyuni, F. (2020). “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sengketa Hak Asuh Anak,” *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4(No. 1), 59.

Daftar Wawancara

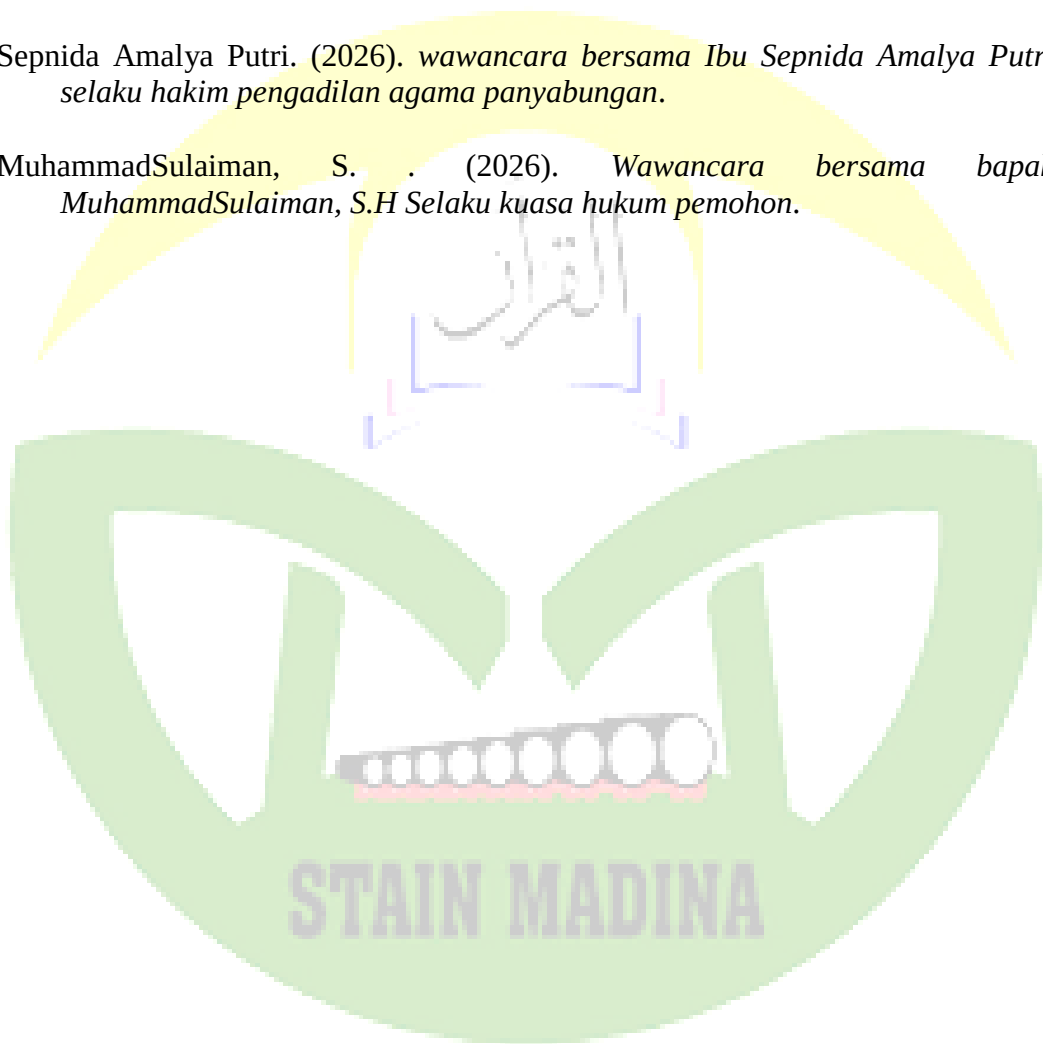
Farin Munazah. (2026). *wawancara bersama Ibu Farin Munazah selaku hakim pengadilan agama panyabungan.*

Ismail Sulaiman Siregar. (2026). *wawancara bersama Bapak Ismail Sulaiman Siregar selaku hakim pengadilan agama panyabungan.*

Dinda Oktari, S. . (2026). *Wawancara bersama ibu dinda oktari S.H., selaku kuasa hukum pemohon.*

Sepnida Amalya Putri. (2026). *wawancara bersama Ibu Sepnida Amalya Putri selaku hakim pengadilan agama panyabungan.*

MuhammadSulaiman, S. . (2026). *Wawancara bersama bapak MuhammadSulaiman, S.H Selaku kuasa hukum pemohon.*



LAMPIRAN



Wawancara Bersama Bapak Ismail Sulaiman Siregar S.H, Selaku Hakim
Pengadilan Agama



Wawancara Bersama Ibu Farin Munazah S.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama



Wawancara Bersama Ibu Sepnida Amalya Putri, S.H Selaku Hakim Pengadilan Agama Panyabungan



Wawancara Bersama Bapak M.Zaki Mubarak Panjaitan, S.Pd.I, S.H.I, M.H
Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama



Wawancara Bersama Ibu Dinda Oktari S.H Selaku Kuasa Hukum Pemohon



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Sulaiman S.H, selaku Kuasa Hukum Pemohon

WAWANCARA HAKIM

A. Pertanyaan Pembuka

1. Sejak kapan Bapak/Ibu bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Agama Panyabungan?
 - Saya bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Agama Panyabungan sejak Juni tahun 2025.
2. Apakah Bapak/Ibu merupakan salah satu anggota majelis yang memutus Perkara Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb?
 - Ya, saya termasuk hakim anggota dari perkara tersebut.

B. Pertanyaan Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb menurut pandangan Majelis Hakim?

Pokok permasalahan dalam perkara ini terdiri dari dua aspek utama. Pertama, permohonan izin cerai talak oleh suami atau dalam hal ini apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum. Kedua, kepada siapa hak hadhanah atas kedua anak yang masih belum mumayyiz sepatutnya diberikan. Setelah menilai seluruh fakta persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami broken marriage (pecahnya rumah tangga) yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, telah berpisah tempat tinggal selama sekitar tujuh bulan, serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan lagi sehingga permohonan cerai talak patut dikabulkan. Selanjutnya, mengenai hadhanah, Majelis memusatkan pertimbangannya pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam menentukan pihak yang paling layak mengasuh anak.

2. Faktor apa yang paling dominan sehingga Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah kepada ayah dalam perkara tersebut?

Faktor yang paling dominan dalam menetapkan hak hadhanah kepada ayah adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pada dasarnya, setiap perkara hadhanah yang kami periksa selalu menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Memang benar bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu. Namun, ketentuan tersebut bukanlah aturan yang harus diterapkan secara mutlak tanpa melihat kondisi konkret setiap perkara.

Dalam perkara Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan oleh alat bukti serta keterangan saksi, kami memperoleh keyakinan bahwa selama para pihak berpisah kedua anak berada dalam pengasuhan ayah. Selain itu, terungkap pula bahwa Termohon beberapa kali meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan yang memadai, sering pergi tanpa izin suami, serta belum menunjukkan tanggung jawab yang optimal dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Sebaliknya, Pemohon terbukti selama ini merawat, mengasuh, dan memenuhi kebutuhan anak-anak sehingga dinilai lebih mampu menjamin tumbuh kembang mereka. Atas dasar itulah, kami berpendapat bahwa kepentingan terbaik bagi anak lebih terjamin apabila hak hadhanah diberikan kepada ayah.

Dalam memutus perkara hadhanah, kami tidak hanya berpedoman pada bunyi ketentuan hukum positif, tetapi juga memperhatikan tujuan dibentuknya aturan tersebut. Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya bertujuan memberikan perlindungan kepada anak, sehingga apabila dalam keadaan tertentu perlindungan tersebut justru lebih dapat diwujudkan melalui pengasuhan oleh ayah, maka kondisi konkret perkara harus lebih diutamakan. Oleh karena itu, dalam perkara ini Majelis menerapkan pendekatan yang dapat dipahami sebagai *contra legem*, yaitu menyimpangi ketentuan normatif yang bersifat umum karena fakta persidangan menunjukkan adanya alasan

yang lebih kuat untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepentingan terbaik anak.

Dari perspektif hukum Islam, pertimbangan tersebut juga sejalan dengan konsep maslahat mursalah, yaitu mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Bagi Majelis, tujuan utama hadhanah bukan sekadar menentukan apakah hak asuh berada pada ayah atau ibu, tetapi memastikan bahwa anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta lingkungan yang paling baik bagi pertumbuhan fisik, mental, dan moralnya. Karena itu, putusan ini bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan hak ibu, melainkan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi pertimbangan yang paling utama dalam menjatuhkan putusan.

3. Bagaimana Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan?

Majelis Hakim terlebih dahulu memisahkan fakta yang tidak diperselisihkan dengan fakta yang masih dipersengketakan. Selanjutnya seluruh dalil para pihak diuji melalui alat bukti surat, alat bukti elektronik, dan keterangan para saksi. Fakta baru dinyatakan terbukti apabila didukung oleh alat bukti yang sah dan saling bersesuaian (*link and match*). Dari proses tersebut, Majelis memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus-menerus, para pihak telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan, serta kedua anak selama ini berada dalam pengasuhan Pemohon. Fakta-fakta tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menyusun pertimbangan hukum terhadap setiap petitum

4. Bagaimana proses Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak?

Majelis terlebih dahulu menilai syarat formil setiap alat bukti, kemudian menilai kekuatan pembuktiannya secara materiil. Bukti surat yang memenuhi ketentuan sebagai akta otentik diberikan kekuatan

pembuktian sempurna, sedangkan alat bukti elektronik dan foto dinilai bersama-sama dengan alat bukti lainnya. Terhadap keterangan saksi, Majelis memastikan bahwa saksi memenuhi syarat formil sesuai ketentuan hukum acara dan memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Setelah itu, Majelis menilai apakah keterangan antar saksi saling bersesuaian dan didukung alat bukti lainnya sehingga dapat membentuk keyakinan hakim terhadap fakta yang terjadi.

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah kondisi psikologis dan perkembangan anak menjadi pertimbangan penting dalam perkara ini? Mengapa?

Ya. Meskipun tidak menggunakan istilah psikologis secara eksplisit, substansi pertimbangan Majelis menunjukkan bahwa kondisi tumbuh kembang anak menjadi perhatian utama. Majelis menerapkan prinsip the best interest of the child dengan mempertimbangkan siapa yang paling mampu menjamin perkembangan fisik, mental, moral, dan pendidikan anak. Hakim juga mempertimbangkan kontinuitas pengasuhan, kedekatan anak dengan ayah selama para pihak berpisah, serta kemampuan orang tua dalam memberikan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan anak. Oleh karena itu, kepentingan anak ditempatkan di atas kepentingan kedua orang tua.

C. Pertanyaan Mengenai Dasar Hukum

1. Ketentuan hukum apa saja yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini?

Majelis mendasarkan putusannya pada berbagai ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta berbagai ketentuan hukum acara mengenai pembuktian. Selain itu, Majelis juga

mengutip pendapat ulama dalam kitab *Kifayatul Akhyar* dan *Al-Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qanun* sebagai penguat pertimbangan hukumnya.

2. Apakah terdapat yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung yang menjadi rujukan dalam memutus perkara ini?

Ya. Dalam putusan ini Majelis merujuk beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 mengenai pemberian hak-hak istri akibat perceraian secara *ex officio* serta Yurisprudensi Nomor 90 K/AG/2006 mengenai kedudukan para pihak dalam gugatan rekonvensi. Selain itu, Majelis juga berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam menentukan besaran mut'ah berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan keputusan.

3. Bagaimana Majelis Hakim menerapkan asas the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak) dalam perkara?

Majelis tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif yang terdapat dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya menempatkan anak yang belum mumayyiz dalam pengasuhan ibunya. Ketentuan tersebut memang menjadi titik awal dalam memeriksa perkara hadhanah, namun tidak dapat diterapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan kondisi konkret yang terungkap di persidangan. Dalam setiap perkara hadhanah, yang menjadi fokus utama Majelis adalah siapa yang paling mampu menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), karena tujuan utama pengasuhan bukan semata-mata memberikan hak kepada salah satu orang tua, melainkan memberikan perlindungan yang optimal bagi tumbuh kembang anak.

Dalam perkara ini, Majelis terlebih dahulu menilai seluruh fakta yang terbukti di persidangan melalui alat bukti surat, alat bukti elektronik, dan keterangan saksi. Dari hasil pembuktian tersebut diperoleh fakta bahwa selama para pihak berpisah kedua anak berada dalam pengasuhan ayah dan telah terbiasa hidup bersama ayahnya. Selain itu, terungkap pula bahwa ibu beberapa kali meninggalkan

anak-anak tanpa pengawasan yang memadai, lebih banyak menghabiskan waktu untuk kepentingan di luar rumah, serta belum menunjukkan tanggung jawab yang optimal dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Sebaliknya, ayah terbukti tetap merawat, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta memberikan perhatian terhadap kehidupan dan perkembangan kedua anak. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar bagi Majelis untuk menilai bahwa kondisi yang paling menjamin stabilitas, keamanan, dan keberlangsungan tumbuh kembang anak adalah tetap berada dalam pengasuhan ayah.

Menurut pandangan Majelis, penerapan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak boleh dilepaskan dari tujuan dibentuknya ketentuan tersebut, yaitu memberikan perlindungan kepada anak. Oleh karena itu, apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa pengasuhan oleh ibu justru tidak lagi memberikan jaminan yang optimal terhadap kepentingan anak, maka hakim harus berani melihat substansi persoalan dan tidak hanya terpaku pada bunyi norma secara tekstual. Dalam konteks ini, Majelis lebih mengedepankan keadilan substantif melalui penerapan prinsip *the best interest of the child*, sehingga hak *hadhanah* diberikan kepada ayah meskipun kedua anak masih tergolong belum *mumayyiz*. Pertimbangan tersebut merupakan bentuk penafsiran hukum yang berorientasi pada perlindungan anak, bukan semata-mata pada penerapan norma secara formal.

Namun demikian, pemberian hak *hadhanah* kepada ayah tidak berarti menghilangkan kedudukan maupun hubungan hukum antara ibu dan anak. Majelis tetap mempertimbangkan bahwa kasih sayang seorang ibu memiliki arti penting bagi perkembangan psikologis dan emosional anak. Oleh karena itu, dalam amar putusan Majelis tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada ibu untuk bertemu, berkomunikasi, serta mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya. Dengan cara demikian, hubungan batin antara ibu dan anak tetap terpelihara meskipun hak pemeliharaan berada pada ayah. Bagi

Majelis, yang dipindahkan melalui putusan ini hanyalah hak pengasuhan sehari-hari, bukan hak seorang ibu untuk tetap mencintai, membimbing, dan menjalin hubungan dengan anak-anaknya.

Melalui pertimbangan tersebut, Majelis berupaya menjaga keseimbangan antara penerapan hukum positif, perlindungan terhadap hak kedua orang tua, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara hadhanah.

4. Apakah pekerjaan orang tua dan ekonomi orang tua menjadi pertimbangan dalam perkara hadhanah?

Pekerjaan dan kondisi ekonomi dipertimbangkan, tetapi bukan sebagai faktor utama dalam menentukan hak hadhanah. Dalam perkara ini, yang lebih menentukan adalah kemampuan masing-masing orang tua dalam mengasuh dan menjamin kepentingan terbaik anak. Kondisi ekonomi Pemohon justru dipertimbangkan lebih lanjut dalam menentukan besaran mut'ah dan nafkah, bukan sebagai satu-satunya dasar pemberian hak asuh anak.

D. Pertanyaan Mengenai Praktik Peradilan

1. Apakah perkara hadhanah yang diberikan kepada ayah sering terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan?

Tidak dapat dikatakan sering. Pada prinsipnya, setiap perkara hadhanah memiliki karakteristik dan fakta yang berbeda-beda sehingga tidak dapat digeneralisasi. Majelis Hakim tidak pernah memiliki kecenderungan untuk selalu memberikan hak hadhanah kepada ayah ataupun kepada ibu. Setiap perkara diputus berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta siapa yang dinilai paling mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Sejauh ini, memang perkara hadhanah yang lebih banyak diputus di Pengadilan Agama Panyabungan adalah pemberian hak asuh kepada ibu. Hal tersebut bukan semata-mata karena adanya ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang

belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, tetapi juga karena dalam sebagian besar perkara yang masuk, khususnya perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan hadhanah, fakta persidangan menunjukkan bahwa selama para pihak berpisah anak tetap berada dalam pengasuhan ibu dan ibu mampu menjalankan kewajiban pengasuhan dengan baik. Dalam kondisi demikian, pemberian hak hadhanah kepada ibu memang dinilai paling sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun dalam perkara Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb, kondisi faktualnya berbeda. Berdasarkan hasil pembuktian, Majelis memperoleh keyakinan bahwa kepentingan terbaik bagi anak justru lebih terjamin apabila hak hadhanah diberikan kepada ayah. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak dimaksudkan sebagai perubahan praktik atau kebiasaan dalam memutus perkara hadhanah, melainkan merupakan penerapan hukum terhadap fakta konkret yang terbukti di persidangan. Dengan demikian, setiap putusan hadhanah selalu bersifat kasuistis, sehingga hasil putusan dalam satu perkara tidak dapat serta-merta diterapkan pada perkara lainnya.

2. Kendala apa yang biasanya dihadapi hakim dalam memutus perkara hadhanah?

Kendala yang paling utama adalah bagaimana hakim harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam menilai seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Perkara hadhanah berbeda dengan perkara perdata pada umumnya karena objek yang diputus menyangkut masa depan dan kepentingan seorang anak. Oleh karena itu, setiap pertimbangan harus dilakukan secara mendalam agar putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak.

Dalam praktiknya, masing-masing orang tua tentu akan berusaha meyakinkan hakim bahwa dirinya lebih layak untuk mengasuh anak. Di sisi lain, tidak semua dalil yang disampaikan para pihak dapat

langsung diterima sebagai kebenaran. Hakim harus mencermati kesesuaian antara dalil, alat bukti, dan keterangan saksi, kemudian menilai apakah fakta-fakta tersebut benar-benar menunjukkan siapa yang lebih mampu menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, emosional, maupun moral.

Karena itu, dalam memutus perkara hadhanah hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga harus melihat kondisi konkret yang dihadapi anak. Pertimbangan utama yang selalu dikedepankan adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Siapa pun yang pada akhirnya diberikan hak hadhanah, baik ayah maupun ibu, haruslah merupakan pihak yang berdasarkan fakta persidangan dinilai paling mampu memberikan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, serta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, kehati-hatian dalam menilai fakta dan alat bukti menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab terbesar hakim dalam memutus perkara hadhanah.

3. Apakah terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dengan kondisi yang ditemukan di lapangan?

Ya, dalam praktik peradilan sering ditemukan perbedaan antara ketentuan normatif dengan kondisi konkret yang terungkap di persidangan. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memang mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu. Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dilihat bersama fakta-fakta yang terbukti dalam setiap perkara.

Dalam perkara Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb, Majelis menilai bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) lebih terjamin apabila kedua anak diasuh oleh ayah. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan bahwa selama para pihak berpisah anak berada dalam pengasuhan ayah, sedangkan ibu dinilai belum menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Oleh karena itu, Majelis

memberikan hak hadhanah kepada ayah meskipun kedua anak masih belum mumayyiz.

Menurut Majelis, putusan tersebut merupakan bentuk penegakan keadilan substantif, karena hakim tidak hanya berpedoman pada bunyi norma, tetapi juga melihat tujuan hukum khususnya dalam perkara hadhanah ini, yaitu memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak. Dalam perspektif ini, hakim menerapkan pendekatan *contra legem*, yakni menyimpangi aturan umum Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan fakta konkret yang terbukti di persidangan. Penyimpangan tersebut bukan untuk mengabaikan hukum positif, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang paling utama dalam perkara hadhanah.

4. Bagaimana Majelis Hakim menjaga agar putusan tetap memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, terutama bagi anak?

Dalam perkara hadhanah, Majelis selalu berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak dengan hak kedua orang tua. Meskipun dalam perkara ini hak hadhanah diberikan kepada ayah karena berdasarkan fakta persidangan dinilai lebih mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), namun hal tersebut tidak berarti menghilangkan hak ibu sebagai orang tua. Anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan hubungan emosional dengan kedua orang tuanya.

Oleh karena itu, dalam amar putusan Majelis memerintahkan agar ayah sebagai pemegang hak hadhanah memberikan akses seluas-luasnya kepada ibu untuk bertemu, berkomunikasi, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya menghendaki agar pemegang hak hadhanah tetap memberikan akses kepada orang tua yang tidak memperoleh hak asuh. Dengan demikian,

meskipun hak pengasuhan berada pada ayah, hubungan batin antara ibu dan anak tetap terlindungi dan tidak boleh terputus.

Selain itu, Majelis juga menegaskan bahwa pemberian hak hadhanah bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Apabila di kemudian hari ayah sebagai pemegang hak hadhanah menghalangi atau tidak memberikan akses kepada ibu untuk bertemu dengan anak tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, atau bahkan melarang anak berhubungan dengan ibunya, maka hak hadhanah tersebut dapat dicabut. Ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi kedua orang tua sekaligus sebagai jaminan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi ayah dan ibu, tetapi yang lebih penting memastikan bahwa hak-hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya tetap terlindungi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

5. Menurut Bapak/Ibu, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait sengketa hak hadhanah setelah perceraian?

Pesan yang ingin disampaikan adalah agar masyarakat memahami bahwa sengketa hadhanah bukanlah persoalan memenangkan hak antara ayah dan ibu, melainkan bagaimana menentukan pihak yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Perceraian memang mengakhiri hubungan sebagai suami dan istri, tetapi tidak pernah menghapus hubungan antara orang tua dengan anak. Oleh karena itu, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, perhatian, dan memenuhi kebutuhan anak demi tumbuh kembangnya.

Selain itu, diharapkan para orang tua dapat mengesampingkan ego dan kepentingan pribadi setelah perceraian. Anak jangan dijadikan objek perselisihan ataupun alat untuk menyakiti salah satu pihak,

karena yang paling merasakan dampak dari konflik tersebut adalah anak itu sendiri, terutama dari sisi psikologis dan perkembangan emosionalnya.

Apabila hubungan antara kedua orang tua masih memungkinkan untuk berkomunikasi dengan baik, akan lebih baik apabila pengasuhan anak dapat disepakati secara bersama (*joint custody* atau *shared parenting*), sehingga masing-masing orang tua tetap dapat menjalankan perannya dalam kehidupan anak tanpa harus memperpanjang konflik melalui proses persidangan. Kesepakatan seperti ini akan lebih memberikan rasa aman, menjaga kondisi psikologis anak, dan memungkinkan anak tetap memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya secara seimbang. Meskipun dalam sistem hukum Indonesia hak *hadhanah* pada akhirnya dapat ditetapkan kepada salah satu pihak, semangat yang harus dikedepankan adalah kerja sama kedua orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata memenangkan hak pengasuhan.

Pada akhirnya, apa pun putusan pengadilan, yang terpenting adalah kedua orang tua tetap menghormati putusan tersebut dan tetap menjalin hubungan yang baik demi masa depan anak. Sebab, anak memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan tetap memperoleh perhatian dari ayah maupun ibunya, meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.

Putusan

Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb

Tanggal 25 Nopember 2025 —Penggugat melawan Tergugat

Nomor	: 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb
Tingkat Proses	: Pertama
Klasifikasi	: Perdata Agama
Perdata Agama	: Perceraian
Kata Kunci	: Cerai Talak
Tahun	: 2025
Tanggal Register	: 19 Agustus 2025
Lembaga Peradilan	: PA PANYABUNGAN
Jenis Lembaga Peradilan	: PA
Hakim Ketua	: Hakim Ketua Darman Harun
Hakim Anggota	
Hakim Anggota	: Sepnida Amalya Putri,
Br Hakim Anggota	: Farin Munazah
Panitera	: Panitera Pengganti Tengkid Aulia Fitra
Amar	: Lain-lain
Amar Lainnya	: DIKABULKAN
Catatan Amar	
MENGADILI:	

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (Ali Musa Nasution bin H Mudjur Nasution SH) untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap Termohon (Ria Fauziah binti Samsul Bahri) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menetapkan anak-anak yang bernama:

- 1. Anak Pertama, Muhammad Al Musthafa Nasution Lahir tanggal 16 Agustus 2019 ;**
- 2. Anak kedua, Syarif Hidayat Nasution, Lahir Tanggal 28 Nopember 2022**
- 3. Berada di bawah asuhan / hadhonah Pemohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak demi kepentingan terbaik bagi anak sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;**
- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:**

Mutah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Tanggal Musyawarah 25 Nopember 2025

Tanggal Dibacakan 25 Nopember 2025

STAIN MADINA



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-016/Sti.21/D.2a/PP.00.9/06/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A. Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Dr. H.M. Fadhlán Is, Lc, M.A. Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Lilis Saadah, NIM: 22070028 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK HADHANAH KEPADA AYAH (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb Di Pengadilan Agama Panyabungan)" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, Juni 2026
KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM


AMRAR MAHFUZH FAZA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B-635 /Sti.21/F.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

24 Juni 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Pengadilan Agama Panyabungan
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Lilis Saadah
NIM : 22-07-0028
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Hadhanah Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan)
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Panyabungan
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Arminsyah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, 22978
Telp/Fax. (0636) 326144 Website : pa-panyabungan.net ; E-mail : pengadilaganamapyb@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : **373** /KPA.W2.A19/DL1.10/VII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Mirwan, S.H.I., M.H
NIP : 19830402 200805 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Panyabungan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lilis Saadah
NPM : 22-07-0028
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 21 Juli 2026 sampai 28 Juli 2026 untuk memperoleh data guna penyusunan Skripsi dengan judul "**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Hadhanah Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 28 Juli 2026
Ketua

Dr. Mirwan, S.H.I., M.H
NIP: 19830402 200805 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lilis Saadah
NIM : 22070028
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Hadhanah Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/Pa.Pyb Di Pengadilan Agama Panyabungan)
Pembimbing II : Dr. H. Muhammad Fadhlani Is, Lc, M.A

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
03.08.26	Penulisan skripsi bab 1-3		
07.08.26	ACC penulisan Bab 1-3		
10.08.26	Penulisan skripsi bab IV		
13.08.26	ACC penulisan skripsi bab IV		
14.08.26	Penulisan skripsi bab V dan daftar		
14.08.26	ACC penulisan skripsi bab V dan daftar		
17.08.26	ACC Munasabah		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP.198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lilis Saadah
NIM : 22070028
Semester / T.A : VIII / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Hadhanah Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/Pa.Pyb Di Pengadilan Agama Panyabungan)
Pembimbing I : Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
28.04.26	Acc Revisi Proposal		
01.05.26	Bab II skripsi		
11.05.26	Acc Bab II		
04.06.26	Bab V dan daftar pustaka		
15.07.26	Acc Bab V dan daftar pustaka		
20.08.26	Acc untuk Munawar		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP.198512012019031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Lilis Saadah
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 25 juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 22070028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal
Alamat : Huta Bargot
No. HP : 083846053337



B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Imron Rosadi
Nama Ibu : Sangkot Ainun

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 122 Sayurmaincat Huta Bargot, tahun 2008 - 2014.
2. Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru (tingkat SMP), tahun 2014-2017.
3. Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru (tingkat SMA), tahun 2018–2021.
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Program Studi Hukum Keluarga Islam, tahun 2022–2026.